



PUTUSAN

Nomor:128/Pid./2013/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **METTY alias ACEN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 20 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tunggal Warga 001/003, Tunggal War-
ga, Banjar Agung, Tulang Bawang;-
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum: IR.GERGORIUS GERE,SE.,SH dan TJHEN SUIMIN,SH. Advokat-Pengacara dari Kantor Hukum GORYS & PARTNER ADVOKAT - PENGACARA, beralamat di Jln.Palembang-Pangkalan Balai KM.14 Komplek Griya Handayani Permai I Blok L2 No.13 RT.044/RW.015, Kel.Sukajadi, Kec.Talang Kelapa, Kab.Banyuasin, baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2013;-

Terdakwa tidak ditahan;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:128/Pen.Pid./2013/PT.TK. tanggal 11 Nopember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara pidana ini di tingkat banding;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya dan memperhatikan serta mengutip:

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 10 Juli 2013 No.Reg.Perkara:PDM-345/TJKAR/07/2013, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa METTY alias ACDEN pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira jam 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2013, bertempat di Toko Acen Jalan Raya Lintas Timur Pasar Unit II Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, oleh karena sebagian besar kediaman saksi-saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, maka Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (2) KUHAP, telah dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait yaitu berupa 25.600 (dua puluh lima ribu enam ratus) keping VCD, DVD, MP3 bajakan dari berbagai judul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa membeli VCD, DVD, dan MP3 bajakan di Pasar Glodok Jakarta yang terdiri dari VCD Lagu-lagu, film anak-anak dari berbagai judul, DVD lagu, film barat dan film Indonesia dari berbagai judul, MP3 Lagu-lagu, VCD seharga Rp.1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah), DVD seharga Rp.2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah), MP3 seharga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual dengan harga eceran VCD Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) keping, MP3 seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), DVD seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sedangkan untuk grosir VCD Rp.1.800,- (seribu delapan ratus rupiah), DVD Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan MP3 seharga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) di Toko terdakwa di Pasar Unit II Tulang Bawang dan dalam sehari rata-rata terdakwa menjual 400 (empat ratus) keping VCD dan terdakwa memesan dari Pasar Glodok sebanyak 3000 (tiga ribu) sampai 4000 (empat ribu) keping per minggu;

- Bahwa sebelum saksi BIBIN SURAHMAN, SH. bersama Anggota Polda Lampung diantaranya Bripka WAYAN SUDARYE melakukan penyelidikan di Pasar Unit II Tulang Bawang yang diduga menjual hasil pelanggaran Hak Cipta (VCD, DVD dan MP3) bajakan dalam jumlah besar dan ternyata benar di jalan Raya Lintas Timur Pasar Unit II Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang ada penjualan VCD, DVD dan MP3 bajakan kepada konsumen baik secara eceran maupun grosir;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Toko milik terdakwa di Toko Acen Jl. Rawa Linta Timur Pasar Unit II Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang sebanyak 25.600 (dua puluh lima ribu enam ratus) keping VCD, DVD dan MP3 bajakan dari berbagai judul;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli MASRIAKOMI, SH.MH. sebagai saksi ahli dengan surat perintah tugas nomor: W9-1376.KP.07.03 tahun 2013 tanggal 4 Juni 2013, jabatan Kasubid Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kanwil Depkumham menerangkan kegiatan menjual/ mengedarkan VCD, DVD dan MP3 bajakan yang dilakukan oleh terdakwa di Pasar Unit II Tulang Bawang tidak dapat dibenarkan, setelah diamati VCD, DVD dan MP3 yang telah disita oleh penyidik



adalah benar barang pelanggaran Hak Cipta karena tidak dapat menunjukkan lisensi penjualan dan yang asli biasanya harganya lebih mahal, memiliki tanda stiker PPN sebagai bukti pembayaran pajak Negara, stiker harga jelas ada kata Original, suara jelas stereo dan jernih, kualitasnya lebih baik, ada stiker hologram yang merupakan nama perusahaan pemegang lisensi yang memproduksi dan mengedarkan, pada keping VCD, MP3 dan DVD terdapat side code-IFPI (kode induk cetakannya), sedangkan yang bajakan tidak ada side code pada keping cakram optik;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,-

II. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang dibacakan di persidangan pada tanggal 21 Agustus 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa METTY alias ACEN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan atau menjual barang hasil pelanggaran hak cipta" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang kami dakwakan kepada terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa METTY alias ACEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti : 25.600 (dua puluh lima ribu enam ratus) keping VCD, DVD dan MP3 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5mahkamahagung.go.id

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 September 2013 Nomor:642/Pid.Sus/2013/PN.TK., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa METTY alias ACEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang hasil pelanggaran Hak Cipta";-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25.600 (dua puluh lima ribu enam ratus) keping VCD, DVD dan MP3, dimusnahkan;-
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

IV. Akta Permintaan Banding Nomor:642/Pid.Sus/2013/PN.TK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2013 mengajukan permintaan banding, agar perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 04 September 2013 Nomor:642/Pid.Sus/2013/PN.TK. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;-

V. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding untuk terdakwa yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 20 September 2013;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

VI. Memori Banding tertanggal 18 September 2013 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;-

VII. Kontra Memori Banding tertanggal 08 Oktober 2013 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa;

VIII. Surat Pemberitahuan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tertanggal 04 Nopember 2013 Nomor:W9.U1/2151/HN/01.10/XI/2013 dan Nomor:W9.U1/2152/HN/01.10/XI/2013;-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pidana bersyarat (percobaan) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada terdakwa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera;
- Bahwa dari fakta persidangan ternyata terdakwa adalah pemilik toko yang menjual barang bajakan berupa VCD, DVD dan MP3 telah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 2011 dan setiap harinya habis terjual sebanyak 400 (empat ratus) keping;
- Bahwa di tempat terdakwa telah ditemukan VCD, DVD dan MP3 bajakan yang akan terdakwa jual sebanyak 25.600 (dua puluh lima ribu enam ratus) keping. Barang tersebut disita dan dijadikan sebagai barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sudah cukup bijak dalam mempertimbangkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan terhadap terdakwa yang saat ini punya tanggung jawab mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan dua orang anaknya yang masih di bawah umur;-
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang yang dijualnya adalah hasil bajakan, terdakwa membeli barang tersebut berupa VCD, DVD dan MP3 dari Pasar Glodok di Jakarta dan menjualnya lagi di toko yang dikelolanya di Jl. Raya Lintas Timur, Pasar Unit II Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang. Jadi terdakwa adalah penjual yang beritikad baik;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa sama halnya dengan yang dilakukan oleh orang lain yang secara terbuka dan terdakwa sebagai penjual lanjutan sebagaimana kebiasaan jual beli dengan klausula yang halal.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara a quo dan mengkaji salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 September 2013 Nomor:642/Pid.Sus/2013/PN.TK., berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tentang terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2002 yang menjadi dakwaan atas diri Terdakwa telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo;-

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

terlalu ringan, oleh karenanya harus diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendorong kreatifitas masyarakat dalam berkarya cipta;
- ⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan industri musik yang dibangun secara legal;
- ⇒ Bahwa dewasa ini sangat marak penjualan VCD, DVD dan MP3 bajakan, sedangkan para pencipta lagu dan Industri musik legal harus dilindungi, salah satu upaya perlindungan tersebut dengan penjatuhan pidana yang berdampak jera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 September 2013 Nomor:642/Pid.Sus/2013/PN.TK., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-

Mengingat Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981, pasal 72 ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2002 dan pasal 14 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 September 2013 Nomor:642/Pid.Sus/2013/PN.TK., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa METTY alias ACEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta";-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25.600 (dua puluh lima ribu enam ratus) keping VCD, DVD dan MP3, dimusnahkan;-
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari KAMIS tanggal 05 DESEMBER 2013 oleh kami **MUHAMMAD YUSUF, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, **DALIUN SAILAN, SH.MH.** dan **BUDI SETIYONO, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **PUJIYONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

d.t.o.

d.t.o.

1. DALIUN SAILAN, SH.MH.

MUHAMMAD YUSUF, SH.M.Hum.

d.t.o.

2. BUDI SETIYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

P U J I Y O N O

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl.-12-2013)

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

Nip.19610426 198402 1001